



Penambahan anggota keluarga di KK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar RT/RW
2. Membawa KK asli
3. Membawa surat kelahiran asli
4. Membawa buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ketua RT/RW
2. Pemohonan datang sendiri ke Kantor Desa
3. Pemohonan menunggu antri

Waktu Penyelesaian

20 Menit

5 Menit penelitian berkas

10 Menit pengimputan data

5 Menit penandatanganan berkas oleh Kepala Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penambahan anggota keluarga di KK

Pengaduan Layanan

Desa Muktisari

Desa Muktisari

Jln. GANDRUNGMANGU - CILONING Km. 04

53254 082214271507

pemesmuktisari.my.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan

Gandrungmangu / Desa Muktisari



Kantor Desa Muktisari

0822 1427 1507